



WALIKOTA TUAL

PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TUAL TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa pelaksanaan pengawasan perlu dilakukan secara tertib, transparan, efektif, dan efisien untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih guna mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan tidak berada dalam koridor pencapaian tujuan Otonomi Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, perlu perumusan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Penyelesaian TPTGR dan Barang Milik Daerah Terhadap Bendahara, PNS Non Bendahara dan Pihak Ketiga;
20. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2018 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TUAL TAHUN 2019

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kota adalah Kota Tual.
6. Walikota adalah Walikota Tual.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tual.
10. Kebijakan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tual adalah pedoman, acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Tual.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Satuan Perangkat Daerah dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah realisasi atas program kerja pengawasan tahunan yang terjadwal/maupun tidak terjadwal dan menjadi dasar atau acuan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan yang bersifat reguler/non reguler.

Pasal 2

- (1) Kebijakan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Walikota melalui Inspektorat yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah efisien dan efektif.
- (2) Pokok-pokok Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kegiatan;
 - b. Sasaran;
 - c. Fokus ; dan
 - d. Jadwal Pelaksanaan.
- (3) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berbasis prioritas dan resiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi.
- (4) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual mengenai Rencana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Tual Tahun 2019.

Pasal 3

- (1) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tual wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) maupun Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah Daerah (BPK RI).

- (2) Tenggang waktu tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya sesuai ketentuan yang berlaku sejak diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Walikota Tual bertanggung jawab dalam hal pemberian penghargaan atau hukuman atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Untuk membantu penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), maka pada semua Satuan Perangkat Daerah dibentuk Tim Ad Hoc penyelesaian TLHP yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual dengan komposisi sebagai berikut:
 1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah sebagai Koordinator.
 2. Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah sebagai Ketua.
 3. Bendahara Organisasi Perangkat Daerah sebagai Anggota.
 4. Operator Komputer pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sebagai Anggota.

Pasal 4

- (1) Wakil Walikota Tual memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi atau Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Kota Tual untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah yang tidak diselesaikan oleh Obyek Pemeriksaan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan oleh Obyek Pemeriksaan dalam waktu sesuai ketentuan yang berlaku, maka Majelis TPTGR dapat memberikan penilaian dan pertimbangan tentang kinerja Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Walikota Tual sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk dimutasikan atau diberhentikan dari jabatan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
Pada tanggal 02 Januari 2019

WALIKOTA TUAL,

ttd.

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
Pada tanggal 02 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL

ttd.

MUUTI MATDOAN

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 10 TAHUN 2019
TANGGAL 02 JANUARI 2019

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TUAL TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

Umum

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, sebagai rujukan hukum Pemerintah Kota untuk menyelenggarakan manajemen Pemerintah Daerah melalui fungsi-fungsi organisasi terhadap penyiapan perumusan kebijakan pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah Kota Tual secara profesional dan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
2. Mandat utama Inspektorat Kota Tual sebagai unit kerja dengan fungsi pengawasan internal, merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja organisasi Satuan Perangkat Daerah, khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja penyelenggara tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
3. Titik berat pemerintahan yang baik pada prinsipnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu sehingga menutup ruang terhadap praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Tual, dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama dengan memperhatikan perubahan lingkungan organisasi yang berubah secara dinamis dari waktu ke waktu dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Tual. Untuk hubungan kewilayahan dan hubungan keuangan pusat dan daerah, pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan Pemerintahan.
5. Dalam hal penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pemerintah Kota Tual menyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat yang meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/fiskal nasional dan agama. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diluar urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kota Tual dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat maupun sebagian urusan Pemerintahan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Desa berdasarkan tugas pembantuan.

6. Pemerintah Kota pada hakekatnya merupakan sub sistem dari Pemerintahan Nasional dan secara implisit fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan.
7. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Kota dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut.
8. Bahwa Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan dimaksud dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tual, pelaksanaannya disesuaikan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019 yang sudah dibahas secara sinergis bersama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di Ambon Provinsi Maluku, Program Pemeriksaan Non PKPT dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.
9. Bahwa PKPT, Non PKPT dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu tersebut merupakan Penjabaran dari Pedoman Umum Pengawasan dan dalam pelaksanaannya sewaktu-waktu mengalami pergeseran dan penyesuaian berdasarkan jadwal penetapan dan pengesahan APBD Kota Tual Tahun 2019.

Kebijakan pengawasan dilingkungan Pemerintah Kota Tual tersebut mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan :

- a. Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Kota Tual melalui evaluasi, koordinasi, penyempurnaan dan perbaikan kebijakan dengan menggunakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;
- c. Mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Mengawal reformasi birokrasi dalam Lingkup Pemerintah Kota Tual.

2. Sasaran :

- a. Kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai;
- b. Kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana;
- c. Fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan semula;
- d. Efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat agar berdaya guna secara optimal.
- e. Efektif, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat agar dapat berhasil guna secara optimal.

II. Rencana Pengawasan.

Pengawasan Intern dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Tual dengan prioritas sasaran-sasaran organisasi Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Kota Tual 2019-2023.

Dalam upaya peningkatan kinerja Inspektorat Kota Tual yang berorientasi pada hasil (*outcome*) perlu ditetapkan rumusan arah kebijakan pengawasan tahun 2019, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan masyarakat, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tual dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Tual, yaitu :

A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan keuangan dan kinerja bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan prioritas.

Adapun uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2019 meliputi;

- 1) Kegiatan Pengawasan :
 - a) Bimbingan teknis pemeriksaan investigasi;
 - b) Bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang jasa (*probity advice*);
 - c) Bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.
- 2) Kegiatan asisten/pendampingan, meliputi :
 - a) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - b) Pengadaan barang dan jasa;
 - c) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 - d) Pengawasan dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah; dan
 - e) Kegiatan asistensi lainnya.
- 3) Kegiatan Reviu, meliputi :
 - a) Reviu rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b) Reviu laporan keuangan Pemerintahan Daerah;
 - c) Reviu Laporan Kinerja;
 - d) Reviu Penyerapan Anggaran;
 - e) Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - f) Kegiatan Reviu lainnya.
- 4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, meliputi;
 - a) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;
 - b) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - c) Dana Desa;
 - d) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - e) Aksi Pencegahan Korupsi Evalausi SPIP;
 - f) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;

- g) Penanganan Laporan Gratifikasi;
- h) Verifikasi LHKPN/LHKASN;
- i) Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- j) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k) Perencanaan dan Penganggaran responsif; dan
- l) Pelayanan Publik.

B. Sasaran Pengawasan

1. Pengawasan Umum, dengan Sasaran :

- a) Perencanaan dan Penganggaran daerah;
- b) Pajak dan Retribusi Daerah;
- c) Hibah dan Bantuan Sosial;
- d) Pengadaan dan non perizinan; dan
- e) Perjalanan Dinas.

2. Pengawasan Teknis, dengan Sasaran :

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah dan Kabupaten/Kota.

C. Fokus Pengawasan

Operasional Pembinaan dan Pengawasan Internal Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Tual Tahun 2019 meliputi :

1. Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang dilaksanakan pada semua Organisasi Perangkat Daerah, dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota) serta Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah (BPK RI) sesuai fungsi dan kewenangannya.
2. Untuk mewujudkan integritas kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kota maka secara internal organisasi pengawasan dilakukan melalui upaya-upaya :
 - a. Pembinaan dan peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat pengawasan intern Inspektorat melalui berbagai diklat substantif dan diklat fungsional pengawasan.
 - b. Diperlukan perubahan pola tindak dan pola pikir Aparat Pengawasan Intern Inspektorat sebagai pemberi peringatan dini terhadap temuan pelanggaran / penyimpangan yang berindikasi KKN pada semua Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Tual.
 - c. Mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan pengawasan antara Aparat Pengawasan Inspektorat dan Obyek Pemeriksaan (Obrik).
 - d. Penguatan kapasitas kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan kapasitas kebijakan kelembagaan atau struktur organisasi.

3. Pembinaan terhadap pengelolaan Administrasi Umum Pemerintahan, Adminstrasi Kepegawaian, Adminstrasi Keuangan, Aset/inventaris serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Tual yang dilaksanakan sesuai wilayah binaan masing-masing Inspektur Pembantu (Irban);

Irban Wilayah I, meliputi :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Badan Pendapatan Daerah
- c. Badan Kesbangpol dan Linmas
- d. Dinas Pendidikan & Kebudayaan
- e. Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
- i. Komisi Pemilihan Umum
- j. Satuan Polisi Pamong Praja
- k. Kantor Kecamatan Dullah Selatan
- l. Kantor Kecamatan Tayando Tam
- m. Desa dan Dusun Kecamatan Dullah Selatan
- n. Desa dan Dusun Kecamatan PP. Kur Selatan

Irban Wilayah II, meliputi :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- c. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
- d. Dinas Kesehatan
- e. Dinas Pariwisata
- f. Dinas Sosial
- g. Dinas Perhubungan
- h. Dinas Pemadam Kebakaran
- i. Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan
- j. Dinas Komunikasi & Informatika
- k. Kantor Kecamatan P.P Kur
- l. Kantor Kecamatan P.P Kur Selatan
- m. Kantor UPTD Pasar Tual
- n. Desa dan Dusun se Kecamatan Dullah Utara

Urban Wilayah III, meliputi :

- a. Sekretariat DPRD
- b. Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
- c. Dinas Pemuda dan Olahraga
- d. Dinas Pertanian
- e. Dinas Perikanan
- f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- g. Dinas Perdagangan & Perindustrian
- h. Dinas Koperasi dan UKM
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- j. Dinas Ketahanan Pangan
- k. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Satu Pintu & Tenaga Kerja
- l. Kantor Camat Dullah Utara
- m. Desa dan Dusun se Kecamatan PP. Kur
- n. Desa dan Dusun se Kecamatan PP. Tayando Tam.

D. Laporan Hasil Pengawasan.

Inspektorat Kota Tual wajib menyampaikan LHP penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Walikota Tual.

WALIKOTA TUAL,

ttd.

ADAM RAHAYAAN